



P U T U S A N

Nomor.408/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. BENYAMIN WIDJAJA**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Direktur Utama CV Batu Bumi Perkasa yang berkedudukan di Jalan Raya Jatigede Km. 3, Desa Marongge, Tomo, Sumedang, bertempat tinggal di Jalan Arafuru, Taman Cipto, Blok B III, Nomor 16, RT. 001, RW. 009, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut Pembanding I, semula Tergugat I;
- 2. Ny. Dr. LILYA INTAN PERMATASARI**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Direktur CV. Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di Jalan Raya Condet, No. 8 A, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding II, semula Tergugat II;
- 3. DENNY SEPTIANA**, dalam kapasitasnya selaku Personal (suami dari Ny. Dr. LILYA INTAN PERMATASARI), bertempat tinggal di Jalan Raya Condet, No. 8 A, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding III, semula Tergugat III;
dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya yaitu 1. AGUS PRAYOGA, SH. 2. DIMAS PRASETYO, S.H., 3. KHAERUD GULLID J, S.H., 4. EKA YUDA MP, S.H. kesemuanya Advokat pada kantor Hukum LAW FIRM AYO center, beralamat kantor di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27, Kelurahan Kebon baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula Para Tergugat I, II, III ;

L A W A N :

BUDI HERMAWAN SAMBAS, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Syarief Abdurahman Nomor 44/66 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon - Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Terbanding, semula Penggugat;

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ny. VONNY MEGAWATI SUMARDI**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 2, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut Turut Terbanding, semula Tergugat IV;
2. **WELLY LONTOH**, dalam kapasitasnya selaku Personal (suami dari Ny. Vonny Megawati Sumardi), bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 2, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut Turut Terbanding, semula Tergugat V;

DAN

1. **CHANDRA LUKITA LIE**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di Jalan Pekalongan, Nomor 74, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;
2. **GOLOSE JIMMY JOHANNES**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di Jalan Salemba Tengah, Nomor 14 A, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;
3. **SAMUEL RWS. LENGKONG**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa, yang bertempat tinggal di Kota Wisata, Blok A 5/20, RT. 002, RW. 010, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III;
4. **Ir. RIZMANSYAH**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di KPP, IPB Baranangsiang IV, Blok A-15, RT. 003 RW. 010 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 September 2017, Nomor.408/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tertanggal 25 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 April 2016 dalam Register Nomor : No 29/Pdt.G/2016/PN SBR. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 April 2016 di bawah Nomor Register Perkara 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat V telah kenal lama secara pribadi selaku teman dan tetangga di Cirebon;
2. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 Penggugat kedatangan Tergugat V di rumah Penggugat dan menceritakan tentang bisnis atau usaha *Stone Cruiser*-nya yang sedang dijalani oleh isterinya, yaitu Tergugat IV selaku Persero Komanditer dengan Tergugat I selaku Direktur Utama dari CV. BATU BUMI PERKASA;
3. Bahwa, CV. BATU BUMI PERKASA perusahaan yang dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II selaku Persero Pengurus dengan para persero komanditer, yaitu Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha *Stone Cruiser* yang berkedudukan di Jalan Raya Jatigede, Km. 3 Desa Marongge, Kecamatan Tomo - Kabupaten Sumedang sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa No. 01 tanggal 24 Maret 2011;
4. Bahwa, setelah Tergugat V memperkenalkan Tergugat I kepada Penggugat dan kemudian menceritakan bahwa perusahaan yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II tersebut sedang kehabisan order, namun kekurangan modal usaha, sehingga sangat membutuhkan suntikan modal dari pihak ketiga untuk tambahan modal;
5. Bahwa, selanjutnya setelah Tergugat I dan Tergugat III bertemu dengan Penggugat, beberapa hari kemudian secara intensif baik Tergugat I, Tergugat III serta Tergugat V menghubungi Penggugat melobi Penggugat agar Penggugat mau memberikan pinjaman dana untuk menambah modal usaha CV. BATU BUMI PERKASA;
6. Bahwa, dijanjikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau Para Tergugat pinjaman modal tersebut akan dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat paling lama satu tahun berjalan serta bersedia memberi keuntungan sebesar 2,5% per bulan dari seluruh dana yang dipinjamkan;

7. Bahwa, atas permintaan pinjaman tersebut, Penggugat kemudian menyepakati dengan memberikan pinjaman yaitu sebagai berikut:

7.1 Pada tanggal 29 Juli 2011 Penggugat memberikan tahapan pinjaman dana kepada sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank No. 1651606506 atas nama Tergugat II;

7.2 Pada tahap berikutnya tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening No. 1651606506 atas nama Tergugat II;

7.3 Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebagai tahapan berikutnya sebesar Rp. 74.860.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank No. 1651606506 atas nama Tergugat II;

7.4 Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank No. 1651606506 atas nama Tergugat II;

7.5 Tahap pinjaman berikutnya pada tanggal 31 Agustus 2011 Penggugat menyetor dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No atas nama Tergugat I;

7.6 Selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No. 1340526909 atas nama Tergugat I;

7.7 Pada tanggal 13 September 2011 selanjutnya Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No. 1340526909 atas nama Tergugat I;

7.8 Pada tanggal 06 Oktober 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No. 1340526909 atas nama Tergugat I;

7.9 Selanjutnya pula pada tanggal 11 Oktober 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No. 1340526909 nama Tergugat I;

7.10 Pada tanggal 03 November 2011 Penggugat menyetor pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No. 1651606506 atas nama Tergugat II;

8. Bahwa, dengan demikian pinjaman modal CV. Batu Bumi Perkasa kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai kesepakatan, Para Tergugat akan mengembalikan seluruh pinjamannya kepada Penggugat paling lambat pada mulai bulan Januari 2012 dengan cara dicicil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan hingga lunas, sebagaimana tertuang dalam Akta kesepakatan Bersama, tanggal 25 Oktober 2011;
10. Bahwa, untuk supaya Para Tergugat mendapat kepercayaan penuh atas pinjaman dananya dari Penggugat, kemudian Para Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bersedia dipakai namanya menjadi Pengelola dari CV. BATU BUMI PERKASA dengan melakukan Perubahan Akta, yaitu Akta Masuk Sebagai Persero dan Keluar dari Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BATU BUMI PERKASA, No. 01 tanggal 02 November 2011, dimana posisi Penggugat menjadi Direktur dan Tergugat IV selaku Persero Komanditer;
11. Bahwa, mengingat Akta No. 01 tanggal 02 November 2011, tentang Akta Masuk Sebagai Persero dan Keluar dari Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BATU BUMI PERKASA, dimana Penggugat menjadi Direktur dan Tergugat IV selaku Persero Komanditer dibuat hanya sekedar untuk meminjam nama Penggugat, sehingga pada tanggal 26 Januari 2012, dilakukan kembali perubahan akta, yakni berupa Akta Masuk Sebagai Persero dan Keluar dari Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BATU BUMI PERKASA, tanggal 26 Januari 2012, No. 08, dimana Penggugat dan Tergugat IV mengundurkan diri dan keluar sebagai Perseroan, sedangkan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Turut Tergugat IV selaku Persero Komanditer;
12. Bahwa, atas perubahan Akta sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 14 Februari 2012, Tergugat I, III, dan Tergugat V, sepakat untuk mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat mulai bulan Maret 2012 dicicil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan hingga lunas;
13. Bahwa, atas kesepakatan pengembalian dana pinjaman tersebut, pada saat jatuh tempo Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk merealisasi kewajibannya hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini;
14. Bahwa, tindakan Para Tergugat yang tidak pernah menunjukkan tanggungjawab untuk merealisasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dijanjikannya, adalah merupakan tindakan "*Breach of Contract*" atau wanprestasi, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa kerugian pokok,

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah);

15. Bahwa, tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, selain menimbulkan kerugian pokok sebagaimana tersebut di atas juga Penggugat menderita kerugian ekspektasi berupa keuntungan yang seharusnya diterima, yakni kompensasi yang dijanjikan sebesar 2,5% (lima persen) per bulan dari bulan Maret 2012 hingga bulan Maret 2016 atau selama kurang lebih 48 (empat puluh delapan) bulan dari nilai pokok sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian ekspektasi yang diderita Penggugat sebesar Rp. 776.832.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua puluh juta rupiah);
16. Bahwa, akibat tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi seperti tersebut di atas, secara yuridis Tergugat pula wajib dihukum untuk membayar ganti kerugian atas bunga kelalaian atau "*Moratoire Interessen*", kepada Penggugat, sebesar 6% per tahun X Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 16.184.000,- (enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tunai, seketika dan sekaligus;
17. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat, yaitu:
18. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Banding maupun Kasasi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tersebut dalam butir 17 posita gugatan di atas;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban pokok atau hutang pokok kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk merealisasi seluruh kewajiban pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian ekspektasi sebesar Rp. 776.832.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar "*Moratoire Interessen*" kepada Penggugat sebesar Rp. 16.184.000,- (enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per tahun dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
10. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 180 HIR;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan isi gugatan terhadap alamat **Tergugat IV** dan **Tergugat V** yang semula dalam gugatan:

- **NY. VONNY MEGAWATI SUMARDI**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 2, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- **WELLY LONTOH**, dalam kapasitasnya selaku Personal (suami dari Ny. Vonny Megawati Sumardi), bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Nomor 2, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NY. VONNY MEGAWATI SUMARDI**, dalam kapasitasnya selaku Personal maupun selaku Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa, sekarang bertempat tinggal di Taman Cipto Blok B-8 Nomor 5, RT. 01 RW. 09, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- **WELLY LONTOH**, dalam kapasitasnya selaku Personal (suami dari Ny. Vonny Megawati Sumardi), sekarang bertempat tinggal di Taman Cipto Blok B-8 Nomor 5, RT. 01, RW. 09, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa benar Tergugat I adalah Direktur Utama Perseroan Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang berkedudukan di Jalan Raya Jatigede KM. 3, Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang sesuai dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 24 Maret 2011 ;
2. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa dimaksudkan untuk menjalankan bidang Perdagangan umum, Penambangan dan Eksplorasi Batu Alam serta menjalankan usaha di bidang Pembangunan ;
3. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa diurus dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Persero Komanditer ;
4. Bahwa modal awal CV. Batu Bumi Perkasa yang disepakati sesuai dengan surat pernyataan bersama dengan bagian masing-masing Tergugat I 20%, Tergugat II 20%, Tergugat IV 15%, Turut Tergugat I 10%, Turut Tergugat II 20% dan Turut Tergugat III 15% ;
5. Bahwa dalam perjalanannya CV. Batu Bumi Perkasa terus-menerus mengalami kerugian hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 seluruh pemegang saham CV. Batu Bumi Perkasa membuat surat pernyataan di Hotel Sultan yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Tergugat V untuk menghubungi investor yang bersedia invest di CV. Batu Bumi Perkasa dengan terikat asset dan hutang tanpa perlu.....;
6. Bahwa setelah adanya pemberian kuasa tersebut di atas dibuatlah perubahan Akta Masuk sebagai Persero dan Keluar dari Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa Nomor 1 tertanggal 01 November 2011 dengan Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat IV sebagai Persero Komanditer ;
7. Bahwa dengan adanya Akta Nomor 01 tertanggal 01 November 2011 Tergugat I tidak pernah ikut terlibat lagi dalam kepengurusan CV. Batu Bumi Perkasa ;
8. Bahwa apa yg didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2011 secara bersama Para Tergugat membuat Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengembalian seluruh pinjaman modal dari Penggugat dan seolah Tergugat I menerima uang atau pinjaman uang modal seperti yang disebut angka 7 sebesar Rp. 352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, hal itu tidak benar dan tidak pernah terjadi karena faktanya Tergugat I tidak pernah kenal dengan Penggugat dan tanpa pernah ada fakta berupa menerima sejumlah uang tersebut sebagai pinjaman modal CV. Batu Bumi Perkasa;

9. Bahwa demikian juga terkait pembayaran seperti yang didalilkan Penggugat angka 12 dan 13 yang sepakat untuk mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat mulai bulan Maret 2012, dan berulang kali melakukan penagihan ataupun teguran adalah tidak benar, begitu pula tentang keuntungan sebesar 2,5% seperti yang didalilkan Penggugat pada angka 15 tentunya menjadi tidak berlaku karena faktanya tidak seperti itu ;
10. Bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa tersebut di atas, kalau saja Tergugat I benar pinjam uang (utang) maka selain uangnya harus diterima Tergugat I atau diserahkan dari Penggugat pada Tergugat secara keseluruhannya, namun ternyata Tergugat I sama sekali tidak pernah menerima penyerahan uang seperti yang disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat ;

Selanjutnya adalah Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang akan diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Sebagaimana prinsip Eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa gugatan harus berisi *Fundamentum Petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti, atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu perbuatan perdata dari para pihak dalam gugatan, maka Tergugat I dapat mengajukan eksepsi yang isinya menerangkan "*Chicanus Process Exceptie*" atau menerangkan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah fiktif/khayal atau gugatan tanpa sengketa perdata. Adapun Eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut:

Tentang Exceptio Non Pecuniae Numeratae

11. Bahwa yang dimaksud eksepsi ini adalah suatu bantahan yang dikemukakan Tergugat I mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana disebut dalam dalil gugatannya angka 9 yang menyatakan "bahwa sesuai kesepakatan, Para Tergugat akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Penggugat paling

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat pada mulai bulan Januari 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 ;

12. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 yang pada intinya menyatakan, atas permintaan pinjaman tersebut, Penggugat menyepakati dengan memberi pinjaman yaitu 7.5. tahap pinjaman berikutnya pada tanggal 31 Agustus 2011 Penggugat menyetor dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No atas nama Tergugat I ; 7.6. selanjutnya....." ;
13. Bahwa pada faktanya Tergugat I tidak pernah membuat Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 seperti tersebut di atas dan Tergugat I tidak pernah menerima sejumlah uang yang disebut Penggugat ;

Tentang Exceptio Doli Mali

14. Yakni eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 untuk secara bersama menyadari bahwa sejumlah uang yang dicantumkan dalam akta dianggap telah diterima oleh Tergugat I namun faktanya adalah sebaliknya, uang itu tidak pernah ada pada saat Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dibuat. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan;

Tentang Ekseptio Non Adimpleti Contractus

15. Eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik. Yang mana jika dalam sebuah kontrak *in casu* Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi dasar sengketa dalam perkara a quo ada perjanjian bahwa Tergugat I akan melaksanakan kewajibannya jika Penggugat melakukan suatu hal. Jika Penggugat belum melakukan suatu hal tersebut, maka dia tidak dapat melakukan gugatan, artinya belum ada terjadi wanprestasi. Suatu hal yang belum dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah menyerahkan uangnya secara nyata (*feitelijke levering*) ;

Tentang Ekseptio Obscure Libelli

16. Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar atau dalil hukum yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, disebutkan oleh M. YAHYA HARAPAH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449, "Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en hepaalde conclusie*) ;

Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya Gelap (*onduidelijk*)

18. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak jelas
Bahwa selama ini Tergugat I hanya menjalankan CV Batu Bumi Perkasa bersama Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan tidak pernah kenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;
Bahwa oleh karenanya ketika Tergugat I ditarik dan ditetapkan sebagai Tergugat I oleh Penggugat, Tergugat I merasa keberatan karena merasa tidak ada hubungan hukum apa pun, apalagi disebut-sebut telah ada Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dengan Penggugat dan Peminjaman modal kepada Penggugat, padahal itu tidak pernah terjadi ;
19. Permohonan sita jaminan sangat kabur dan tidak jelas
Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan yaitu pada dalil gugatan angka 17 atas permohonan sita jaminan tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas, yaitu :
Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas barang siapa yang hendak di mohonkan sita jaminan, apakah milik Tergugat I ataukah milik orang lain. Dalam hal ini Penggugat asal menyebutkan, tentunya dikhawatirkan merugikan orang lain yang tidak ada hubungannya ;

Gugatan Penggugat Prematur

20. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah "Wanprestasi" maka terlebih dahulu harus disomasi (ditegur secara tertulis) minimal 2 atau 3 kali teguran. Mengingat Tergugat selama ini menerima somasi yang pada pokoknya hanya menerangkan tindakan saudara tidak mengembalikan uang klien tidak menjelaskan berapa kerugian, maka gugatan wanprestasi yang diajukan sebelum adanya teguran (somasi) tersebut adalah gugatan *premature* (belum waktunya) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa Penggugat, tidak layak mengajukan gugatan karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara tepat apa dan bagaimana obyek yang dituntutnya, siapa yang boleh menuntut dan terhadap siapa tuntutan diajukan. Oleh karena itu fakta

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan hukum proporsional, dengan tujuan memberikan preseden pertimbangan hukum terbaik bagi keberlangsungan praktik hukum peradilan Indonesia yang efisien dan sehat yaitu:

Memberikan pertimbangan khusus pada frasa Gugatan Penggugat Konpensasi tidak didukung oleh fakta objektif dan/atau peristiwa hukum, serta tidak didukung oleh hubungan hukum perdata antara para pihak berperkara *in casu* Penggugat Konpensasi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut Tergugat I dan menyatakan eksepsi Tergugat I telah memenuhi prinsip *Chicaneu Process Exceptie* dan untuk selanjutnya menyetujui Eksepsi Tergugat ;

Sebagai sebuah upaya terobosan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjadi rujukan proses acara perdata di kemudian hari, dapatlah diberikan sebuah batasan tegas mengenai penanganan proses perkara perdata oleh Penggugat atau pihak manapun yang memberikan dalil berdasarkan pada suatu obyek bersifat "khayal" dan "fiktif" yang hanya mendasarkan pada kebenaran formil semata dengan adanya peminjaman modal, transfer uang dan Akta Kesepakatan Bersama, pada akhirnya memberikan dasar rujukan yang segar bagi proses penanganan perkara perdata di Indonesia yang efisien dan sehat dengan memberikan isi putusan bahwa Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*weigeren*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut "Dalam Eksepsi" di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI

21. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan uraian pendahuluan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* ;
22. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui tegas oleh Tergugat I ;
23. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek gugatan ;
24. Bahwa seluruh hal yang disampaikan dalam fakta hukum yang melatarbelakangi peminjaman modal, transfer bank, dan Akta Kesepakatan Bersama dalam Eksepsi oleh, Tergugat I di atas mohon dianggap dimuat kembali dalam jawaban ini;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas;
26. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan (bergantung) pada dalil yang disebutkan pada angka 4, 5, 6, 7 dan 9 dalam gugatannya yaitu tentang adanya peristiwa hukum memperkenalkan, meminjam, mentransfer dan sepakat mengembalikan uang sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat sehingga bila dalil ini terbantahkan secara materil maka Penggugat yang lain tidak lagi mempunyai dasar atau hanya dianggap sebagai dalil yang memiliki sifat mengikuti (*assesoire*) terhadap dalil pada angka 4, 5, 6, 7, dan 9 tersebut ;
27. Bahwa faktanya Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat apalagi dengan adanya pemberian pinjaman sejumlah uang yang dimaksud Penggugat pada angka 7 tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I dan tidak pernah dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama pada tanggal 25 Oktober 2011 ;
28. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama itu adalah peristiwa hukum yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat (*non-conformiteit*) karena hanya dianggap ada walaupun Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan bersama tersebut diatas, sedangkan penyerahan uangnya (*feitelijke levering*) tidak pernah ada (*never existed*) oleh Penggugat ;
29. Bahwa dengan tidak adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I maka Akta Kesepakatan Bersama demikian adalah tidak sah karena Tergugat I tidak pernah membuat dan tidak terdapat suatu pokok persoalan tertentu yaitu uangnya sebagai objek sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW yang melahirkan konsekuensi hukum (*legal consequence*) dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif keadaan batal demi hukum (*null and void*) ;
30. Bahwa dengan demikian Pernyataan Penggugat tentang adanya pemberian pinjaman melalui transfer lebih didasarkan kepada anggapan semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dilandaskan bukti-bukti yang menguatkan dalilnya. Dengan demikian, gugatan selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
31. Bahwa fakta lainnya yang tidak dapat dibenarkan adalah dalil Penggugat pada angka 12 yang menyebutkan "bahwa atas perubahan akta sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal ; 14 Februari 2012, Tergugat I, II dan Tergugat V sepakat mengembalikan pinjaman modal"; atas perubahan akta tersebut di atas yaitu Akta Nomor 8 tentang masuk sebagai persero dan keluar dari persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BATU BUMI PERKASA tanggal 26 Januari 2012" dimana tidak pernah ada

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan oleh Tergugat I karena Tergugat I sudah tidak ikut serta dalam CV tersebut dan oleh karenanya adalah kebohongan Penggugat yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

32. Bahwa dengan tidak pernah ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud di atas maka terhadap akta yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna sebagaimana pengertian akta yang diberikan oleh ahli hukum (*opinion juris neccecitatis*) bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat antara lain harus memenuhi syarat surat tersebut harus dilihat kebenaraannya yang berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;
33. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I tetap menolaknya ;
34. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM REKONPENSI

35. Bahwa seluruh isi yang disampaikan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam fakta hukum yang melatarbelakangi adanya Kesepakatan Bersama, dalam eksepsi dan jawaban agar kembali menjadi bagian yang sama Rekonpensi ini ;
36. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Konpensi adalah sama sekali tidak memiliki dasar yang jelas karena Tergugat I (Konpensi)/Penggugat (Rekonpensi) tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi karena tidak pernah mengikatkan diri pada peminjaman modal, dan kesepakatan untuk melakukan pelunasan kepada Penggugat (Konpensi)/ Tergugat (Rekonpensi) ;
37. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menandakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai itikad buruk hal ini diperkuat tidak adanya transfer yang oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;
38. Bahwa perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Tergugat I Konpensi/Penggugat

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selaku yang dituduh telah menerima transfer uang dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateril (moril), yang perinciannya sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil, terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu biaya jasa fee Lawyer untuk melakukan pembelaan ini sampai dengan diajukannya gugatan a quo yang sudah menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan perkara ini memiliki putusannya yang berkekuatan hukum tetap ;
- 2) Kerugian Immateriil (moril) yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan nama baik, waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini, maka oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah). namun apabila tuntutan Penggugat ini dirasa sangat besar jumlahnya oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka jumlah uang tersebut dapat diganti dengan permohonan maaf Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada media cetak lokal;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat tidak sah dan tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dianggap tidak pernah ada (*never existed*) karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kesalahannya yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa benar Tergugat II adalah Direktur Perseroan Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang berkedudukan di Jalan Raya Jatigede KM. 3, Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang sesuai dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 24 Maret 2011 ;
2. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa dimaksudkan untuk menjalankan dibidang Perdagangan umum, Penambangan dan Eksporisasi Batu Alam serta menjalankan usaha di bidang Pembangunan ;
3. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa diurus dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Pesero Komanditer ;
4. Bahwa modal awal CV. Batu Bumi Perkasa yang disepakati sesuai dengan surat pernyataan bersama dengan bagian masing-masing Tergugat I 20% Tergugat II 20%, Tergugat IV 15%, Turut Tergugat I 10%, Turut Tergugat II 20% dan Turut Tergugat III 15% ;
5. Bahwa dalam perjalanannya CV. Batu Bumi Perkasa terus-menerus mengalami kerugian hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 seluruh pemegang saham CV. Batu Bumi Perkasa membuat surat pernyataan di Hotel Sultan yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Tergugat V untuk menghubungi investor yang bersedia invest di CV. Batu Bumi Perkasa dengan terikat asset dan hutang tanpa perlu.....;
6. Bahwa setelah adanya pemberian kuasa tersebut di atas dibuatlah perubahan Akta Masuk sebagai Persero dan Keluar dari Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa Nomor 1 tertanggal 01 November 2011 dengan Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat IV, Tergugat II dan Turut Tergugat IV sebagai Persero dalam Persero n Komanditer ;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2011 Tergugat II tidak banyak ikut terlibat dalam kepengurusan CV. Batu Bumi Perkasa karena hanya menjadi pesero dalam Perseroan Komanditer ;
8. Bahwa pada kenyataannya Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2011 diubah kembali menjadi Akta Nomor 08 tanggal 26 Januari 2012 tentang Akta Masuk sebagai Persero dan Keluar dari Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer CV Batu Bumi Perkasa ;
9. Bahwa apa yg didalilkan oleh Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2011 secara bersama Para Tergugat membuat Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat dengan tujuan pengembalian seluruh pinjaman modal dari Penggugat dan seolah Tergugat II menerima uang atau pinjaman uang modal seperti yang disebut angka 7 sebesar Rp. 294.860.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, hal itu tidak benar dan tidak pernah terjadi karena faktanya Tergugat II tidak pernah kenal dengan Penggugat dan tanpa pernah ada fakta berupa menerima sejumlah uang tersebut sebagai pinjaman modal CV. Batu Bumi Perkasa ;
10. Bahwa demikian juga terkait pembayaran seperti yang didalilkan Penggugat angka 12 dan 13 dimana Para Tergugat sepakat untuk mengembalikan modal sebesar Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat mulai bulan Maret 2012, dan berulang kali melakukan penagihan ataupun teguran adalah tidak benar, begitu pula tentang keuntungan sebesar 2,5% seperti yang didalilkan Penggugat pada angka 15 tentunya menjadi tidak berlaku karena faktanya tidak seperti itu ;
11. Bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa tersebut di atas, kalau saja Tergugat II benar pinjam uang (utang) maka selain uangnya harus diterima Tergugat II atau diserahkan dari Penggugat pada Tergugat II secara keseluruhannya akan tetapi ternyata Tergugat II sama sekali tidak pernah menerima penyerahan uang seperti yang disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat ;

Selanjutnya adalah Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang akan diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Sebagaimana prinsip eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa gugatan harus berisi Fundamentum Petendi yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu perbuatan perdata dari Para Pihak dalam gugatan, maka Tergugat II dapat mengajukan Eksepsi yang isinya

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan "*Chicaneus Process Exceptie*" atau menerangkan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Fiktif/Khayal atau gugatan tanpa sengketa perdata. Adapun Eksepsi Tergugat II adalah sebagai berikut:

Tentang Exceptio Non Pecuniae Numeratae

12. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah suatu bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat II mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana disebut dalam dalil gugatannya angka 9 yang menyatakan "bahwa sesuai kesepakatan, Para Tergugat akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Penggugat paling lambat pada mulai bulan Januari..... 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011;
13. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 yang pada intinya menyatakan, atas permintaan pinjaman tersebut, Penggugat kemudian mensepakati dengan memberi pinjaman yaitu 7.5. tahap pinjaman berikutnya pada tanggal 31 Agustus 2011 Penggugat menyetor dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank No atas nama Tergugat I; 7.6. selanjutnya.....";
14. Bahwa pada faktanya Tergugat II tidak pernah membuat Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 seperti tersebut di atas dan Tergugat II tidak pernah menerima sejumlah uang yang disebut Penggugat ;

Tentang Exceptio Doli Mali

15. Yakni eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 untuk secara bersama menyadari bahwa sejumlah uang yang dicantumkan dalam akta dianggap telah diterima oleh Tergugat II namun faktanya adalah sebaliknya, uang itu tidak pernah ada pada saat Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dibuat. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 BW yang menyebutkan, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan;

Tentang ekseptio Non Adimpleti Contractus

16. Eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik, jika dalam sebuah kontrak *in casu* Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi dasar sengketa dalam perkara a quo ada perjanjian bahwa Tergugat II akan melaksanakan kewajibannya jika Penggugat melakukan suatu hal. Jika

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum melakukan suatu hal tersebut, maka dia tidak dapat melakukan gugatan, artinya belum ada terjadi wanprestasi. Suatu hal yang belum dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah menyerahkan uang secara nyata (*feitelijke levering*) ;

Tentang Ekseptio Obscure Libelli

17. Bahwa gugatan dari Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar atau dalil hukum yang dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
18. Bahwa mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, disebutkan oleh M. YAHYA HARAPAH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 449, "Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan an dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en hepaalde conclusie*) ;

Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)

19. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I tidak jelas
Bahwa selama ini Tergugat II hanya menjalankan CV Batu Bumi Perkasa bersama Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan tidak pernah kenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;
Bahwa oleh karenanya ketika Tergugat II ditarik dan ditetapkan sebagai Tergugat II oleh Penggugat, Tergugat II merasa keberatan karena merasa tidak ada hubungan hukum apa pun, apalagi disebut-sebut telah ada Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dengan Penggugat dan Peminjaman modal kepada Penggugat, padahal itu tidak pernah terjadi ;
20. Permohonan sita jaminan sangat kabur dan tidak jelas
Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan yaitu pada dalil Gugatan angka 17 atas permohonan sita jaminan tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas, yaitu :
Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas barang siapa yang hendak di mohonkan sita jaminan, apakah milik Tergugat II ataukah milik orang lain. Dalam hal ini Penggugat menyebutkan dan dikhawatirkan akan merugikan orang lain yang tidak ada hubungannya ;

Gugatan Penggugat Prematur

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



21. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah "**wanprestasi**" maka terlebih dahulu harus disomasi (ditegur secara tertulis) minimal 2 atau 3 kali teguran. Mengingat Tergugat selama ini menerima somasi yang pada pokoknya hanya menerangkan tindakan saudara tidak mengembalikan uang klien tidak menjelaskan berapa kerugian, maka gugatan Wanprestasi yang diajukan sebelum adanya teguran (somasi) tersebut adalah gugatan yang *premature* (belum waktunya) oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

22. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat karena Penggugat telah menggugat Tergugat di luar wilayah Pengadilan Negeri tempat Tergugat bertempat tinggal. Sesuai Pasal 118 HIR, bahwa yang berwenang mengadili sengketa perdata adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*) ;
23. Bahwa karena tempat tinggal Tergugat di **Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur** masuk kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maka Pengadilan Negeri Sumber tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini. Bahwa atas dasar itu maka mohon Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat, tidak layak mengajukan gugatan karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara tepat apa dan bagaimana obyek yang dituntutnya, siapa yang boleh menuntut dan terhadap siapa tuntutan diajukan. Oleh karena itu fakta inilah yang dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan pertimbangan hukum proporsional, dengan tujuan memberikan preseden pertimbangan hukum terbaik bagi keberlangsungan praktik hukum peradilan Indonesia yang efisien dan sehat yaitu:

Memberikan pertimbangan khusus pada frasa Gugatan Penggugat Kompetensi tidak didukung oleh fakta objektif dan/atau peristiwa hukum, serta tidak didukung oleh hubungan hukum perdata antara para pihak berperkara *in casu* Penggugat Kompetensi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut Tergugat II dan menyatakan eksepsi Tergugat I telah memenuhi prinsip *Chicaneu Process Exceptie* dan untuk selanjutnya menyetujui Eksepsi Tergugat ;

Sebagai sebuah upaya terobosan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjadi rujukan proses acara perdata di kemudian hari, dapatlah diberikan sebuah batasan tegas mengenai penanganan proses perkara perdata oleh Penggugat atau pihak manapun yang memberikan dalil berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu obyek bersifat "khayal" dan "fiktif" yang hanya mendasarkan pada kebenaran formil semata dengan adanya peminjaman modal, transfer uang dan Akta Kesepakatan Bersama, pada akhirnya memberikan dasar rujukan yang segar bagi proses penanganan perkara perdata di Indonesia yang efisien dan sehat dengan memberikan isi putusan bahwa Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*weigeren*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II "Dalam Eksepsi" di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI

24. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan uraian pendahuluan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo ;
25. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
26. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek gugatan ;
27. Bahwa seluruh hal yang disampaikan dalam fakta hukum yang melatarbelakangi adanya peminjaan modal, transfer bank, dan Akta Kesepakatan Bersama dalam Eksepsi oleh Tergugat II di atas, mohon dianggap dimuat kembali dalam Jawaban ini ;
28. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas ;
29. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan (bergantung) pada dalil yang disebutkan pada angka 4, 5, 6, 7, dan 9 dalam gugatannya yaitu tentang adanya peristiwa hukum memperkenalkan, meminjam, mentransfer dan sepakat mengembalikan uang sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat sehingga bila dalil ini terbantahkan secara materil maka dalil-dalil Penggugat lain tidak lagi memiliki dasar atau hanya dianggap sebagai dalil yang memiliki sifat mengikuti (*assessoire*) terhadap dalil pada angka 4, 5, 6, 7, dan 9 tersebut ;
30. Bahwa faktanya Tergugat II tidak pernah mengenal Penggugat apalagi dengan adanya pemberian pinjaman sejumlah uang yang dimaksud Penggugat pada angka 7 tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat II dan tidak pernah dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama itu adalah peristiwa hukum yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat (*non-conformiteit*) karena dianggap ada walaupun Tergugat II tidak pernah membuat kesepakatan bersama tersebut di atas, sedangkan penyerahan uangnya (*feitelijke levering*) tidak pernah ada (*never existed*) oleh Penggugat ;
32. Bahwa dengan tidak adanya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat II maka Akta Kesepakatan Bersama demikian adalah tidak sah karena Tergugat I tidak pernah membuat dan tidak terdapat suatu pokok persoalan tertentu yaitu uangnya sebagai objek sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW yang melahirkan konsekuensi hukum (*legal consequence*) dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif keadaan batal demi hukum (*null and void*) ;
33. Bahwa dengan demikian Pernyataan Penggugat tentang adanya pemberian pinjaman melalui transfer lebih didasarkan kepada anggapan semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dilandaskan bukti-bukti yang menguatkan dalilnya. Dengan demikian, gugatan selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
34. Bahwa dengan tidak pernah ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud di atas maka terhadap akta yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna sebagaimana pengertian akta yang diberikan oleh ahli hukum (*opinion juris neccecitatis*) bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat antara lain harus memenuhi syarat surat tersebut harus dilihat kebenaraannya yang berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;
35. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I tetap menolaknya ;
36. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM REKONPENS

37. Bahwa seluruh isi yang disampaikan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonsensi dalam fakta hukum yang melatarbelakangi adanya Kesepakatan Bersama dan Peminjaman Modal, dalam eksepsi dan jawaban agar kembali menjadi bagian yang sama Rekonsensi ini ;
38. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Konpensi adalah sama sekali tidak memiliki dasar yang jelas

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat II (Konpensasi)/Penggugat (Rekonpensasi) tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi karena tidak pernah mengikatkan diri pada peminjaman modal, dan kesepakatan untuk melakukan pelunasan kepada Penggugat (Konpensasi)/Tergugat (Rekonpensasi) ;

39. Bahwa berdasarkan hal tersebut menandakan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mempunyai itikad buruk hal ini diperkuat tidak adanya transfer yang dikirim oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;

40. Bahwa perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sengaja oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku yang dituduh telah menerima transfer uang dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil (moril), yang perinciannya sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materiil, terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yaitu biaya jasa fee Lawyer untuk melakukan pembelaan ini sampai dengan diajukannya gugatan a quo yang sudah menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan perkara ini memiliki putusannya sang berkekuatan hukum tetap;
- 2) Kerugian Immateriil (moril) yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan nama baik, waktu, tenaga dan fikiran untuk mengurus perkara ini, maka oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah), namun apabila tuntutan Penggugat dirasa sangat besar jumlahnya oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maka jumlah uang tersebut dapat diganti dengan permohonan maaf Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi pada media cetak lokal ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana Tergugat II jelaskan, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat Tidak Sah dan Tidak Beralasan Hukum ;
- Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dianggap tidak pernah ada (*never existed*) karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kesalahannya yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil (moril) yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. 100 000.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III bukanlah bagian dari kepengurusan Perseroan Komanditer CV. Batu Bumi ;
2. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa dimaksudkan untuk menjalankan dibidang Perdagangan umum, Penambangan dan Eksporisasi Batu Alam serta menjalankan usaha di bidang Pembangunan ;
3. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa diurus dan dipimpin oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Persero Komanditer ;
4. Bahwa modal awal CV. Batu Bumi Perkasa yang disepakati sesuai dengan surat pernyataan bersama dengan bagian masing-masing Tergugat I 20% Tergugat II 20%, Tergugat IV 15%, Turut Tergugat I 10%, Turut Tergugat II 20% dan Turut Tergugat III 15% ;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjalannya CV. Batu Bumi Perkasa terus-menerus mengalami kerugian hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 seluruh pemegang saham termasuk Tergugat III selaku suami Tergugat II CV Batu Bumi Perkasa membuat surat pernyataan di Hotel Sultan yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Tergugat V untuk menghubungi investor yang bersedia invest di CV. Batu Bumi Perkasa dengan terikat asset dan hutang tanpa perlu..... ;
6. Bahwa setelah adanya pemberian kuasa tersebut di atas dibuatlah perubahan Akta Masuk sebagai Persero dan keluar dari Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa Nomor 1 tertanggal 01 November 2011 dengan Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat V, Tergugat II dan Turut Tergugat IV sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer ;
7. Bahwa dengan adanya Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2011 Tergugat III tidak banyak ikut terlibat dalam kepengurusan CV. Batu Bumi Perkasa karena hanya menjadi pesero dalam Perseroan Komanditer ;
8. Bahwa pada kenyataannya Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2011 diubah kembali menjadi Akta Nomor 08 tanggal 26 Januari 2012 tentang Akta Masuk sebagai Persero dan Keluar dari Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer CV Batu Bumi Perkasa ;

Selanjutnya adalah Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang akan diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

9. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap Gugatan Penggugat karena Penggugat telah menggugat Tergugat di luar wilayah Pengadilan Negeri tempat Tergugat bertempat tinggal. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR bahwa yang berwenang mengadili sengketa perdata adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*) ;
10. Bahwa karena tempat tinggal Tergugat yaitu di *Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur* masuk kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini. Bahwa atas dasar itu maka mohon Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Error In Persona

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dimana Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai pihak yang digugat padahal Tergugat III tidak pernah terlibat dalam kepengurusan CV. Batu Bumi Perkasa dan tidak pernah kenal dengan Penggugat sebagaimana dalam hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat angka 5, 6, dimana Tergugat II dianggap melobi Penggugat agar mau memberikan pinjaman dana dan dianggap bersedia memberikan keuntungan sebesar 2,5% ;
12. Permohonan sita jaminan sangat kabur dan tidak jelas bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan yaitu pada dalil Gugatan angka 17 atas permohonan sita jaminan sangat kabur dan tidak jelas, yaitu : Penggugat tidak menyebutkan barang siapa yang hendak dimohonkan sita jaminan, apakah milik Tergugat II ataupun milik orang lain. Dalam hal ini Penggugat asal menyebutkan saja, tentunya kalau asal-asalan ;

C. Gugatan Penggugat Prematur

13. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang "wanprestasi" maka terlebih dahulu harus disomasi (ditegur secara tertulis) minimal 2 atau 3 kali teguran. Mengingat Tergugat selama ini menerima somasi yang pada pokoknya hanya menerangkan tindakan saudara tidak mengembalikan uang klien tidak menjelaskan berapa kerugian, maka gugatan wanprestasi yang diajukan sebelum adanya teguran (somasi) tersebut adalah gugatan yang prematur (belum waktunya) oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

14. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan uraian pendahuluan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* ;
15. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III ;
16. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek gugatan ;
17. Bahwa seluruh hal yang disampaikan dalam fakta hukum yang melatarbelakangi adanya peminjaan modal, dan Akta Kesepakatan Bersama dalam Eksepsi oleh Tergugat III di atas, mohon dianggap dimuat kembali dalam Jawaban ini ;
18. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas ;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan (bergantung) pada dalil yang disebutkan pada angka 4, 5, 6, 7, dan 9 dalam gugatannya yaitu tentang adanya peristiwa hukum memperkenalkan, meminjam, mentransfer dan sepakat mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat sehingga bila dalil ini terbantahkan secara materil maka dalil-dalil Penggugat yang lain tidak lagi mempunyai dasar atau hanya dianggap sebagai dalil yang memiliki sifat mengikuti (*assesoire*) terhadap dalil pada angka 4, 5, 6, 7, dan 9 tersebut ;
20. Bahwa faktanya Tergugat III tidak pernah mengenal Penggugat apalagi dengan adanya pemberian pinjaman sejumlah uang yang dimaksud Penggugat pada angka 7 tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat II dan tidak pernah dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama pada tanggal 25 Oktober 2011 ;
21. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama itu adalah peristiwa hukum yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat (*non-conformitei*) karena dianggap ada walaupun Tergugat III tidak pernah membuat kesepakatan bersama tersebut di atas, sedangkan penyerahan uangnya (*feitelijke levering*) tidak pernah ada (*never existed*) oleh Penggugat ;
22. Bahwa dengan demikian pernyataan Penggugat tentang adanya pengenalan dan pemberian pinjaman melalui transfer lebih didasarkan kepada anggapan semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dilandaskan kepada adanya bukti-bukti yang menguatkan dalilnya, dengan demikian Gugatan selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
23. Bahwa dengan tidak pernah ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud di atas maka terhadap akta yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna sebagaimana pengertian akta yang diberikan oleh ahli hukum (*opinion juris neccecitatis*) bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat antara lain harus memenuhi syarat surat tersebut harus dilihat kebenaraannya, yang berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta ;
24. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat III tetap menolaknya ;
25. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



DALAM REKONPENSİ

26. Bahwa seluruh isi yang disampaikan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonsensi dalam fakta hukum yang melatarbelakangi adanya Kesepakatan Bersama dan Peminjaman Modal, dalam Eksepsi dan Jawaban agar kembali menjadi bagian yang sama Rekonsensi ;
27. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Konpensi adalah sama sekali tidak memiliki dasar yang jelas. karena Tergugat III (Konpensi)/Penggugat (Rekonsensi) tidak memiliki hubungan perdata apapun dengan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi karena tidak pernah mengikatkan diri pada peminjaman modal, dan kesepakatan untuk melakukan pelunasan kepada Penggugat (Konpensi)/Tergugat (Rekonsensi) ;
28. Bahwa perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi merupakan Perbuatan Me awan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat Kottptersi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Tergugat III Konpensi/ Penggugat Rekonsensi selaku yang dituduh telah menerima transfer uang dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil (moril), yang perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Kerugian materiil, terdiri dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonsensi yaitu biaya jasa fee Lawyer unti k melakukan pembelaan ini sampai dengan diajukannya gugatan a quo yang sudah menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan perkara ini memiliki putusannya yang berkekuatan hukum tetap ;
 - 2) Kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan nama baik, waktu, tenaga dan fikiran untuk mengurus perkara ini, maka oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah), namun apabila tuntutan Penggugat dirasa sangat besar jumlahnya maka jumlah uang tersebut dapat diganti dengan permohonan maaf Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi pada media cetak lokal ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet odvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat tidak sah dan tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama tanggal 25 Oktober 2011 dianggap tidak pernah ada (*never existed*) karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kesalahannya yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil (moril) Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 100 000.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV

1. Bahwa BENAR antara penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat adanya hubungan hukum, yaitu Penggugat telah memberikan pinjaman modal kepada CV. Batu Bumi Perkasa, untuk penambahan modal usaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sangat dibenarkan pinjaman modal Penggugat sebesar Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian pemberian sebagaimana dalil Penggugat pada poin ke 7 halaman lima ;
3. Bahwa cara pembayaran atau pengembalian hutang CV. Batu Bumi Perkasa dengan cara diangsur atau dicicil untuk setiap bulannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat, maka para Tergugat meminta Penggugat untuk bersedia ikut mengelola CV. Batu Bumi Perkasa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin ke 10 dan ke 11 halaman ke 5 dan halaman 6, benar adanya ;
5. Bahwa pembayaran atau pengembalian uang pinjaman CV. Batu Bumi Perkasa kepada Penggugat akan dilakukan/dimulai pada bulan Maret 2012, untuk setiap bulannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Bahwa sangat dibenarkan Hutang CV. Batu Bumi Perkasa yang sebanyak Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar sama sekali ;
7. Bahwa untuk dalil Penggugat mengenai tuntutan dalam provisi, dan dalil-dalil pada point ke 17 dan ke 18, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulya Majelis Hakim ;

Bahwa dan uraian jawaban kami tersebut diatas akhirnya Tergugat IV dan Tergugat V, mohon agar Yang Mulya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa CV. BATU BUMI PERKASA telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 647.360.000,-
2. Menyatakan bahwa para Tergugat sudah Wanprestasi.
3. Menghukum kepada para Tergugat, untuk membayar hutang CV. Batu Bumi Perkasa kepada Penggugat.

ATAU : Memberikan Putusan Yang Sangat Adil ;

JAWABAN TERGUGAT V

1. Bahwa BENAR antara penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat adanya hubungan hukum, yaitu Penggugat telah memberikan pinjaman modal kepada CV. Batu Bumi Perkasa, untuk penambahan modal usaha ;
2. Bahwa sangat dibenarkan pinjaman modal Penggugat sebesar Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan rincian pemberian sebagaimana dalil Penggugat pada poin ke 7 halaman lima ;

3. Bahwa cara pembayaran atau pengembalian hutang CV. Batu Bumi Perkasa dengan cara diangsur atau dicicil untuk setiap bulannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para Tergugat dengan Penggugat, maka para Tergugat meminta Penggugat untuk bersedia ikut mengelola CV.Batu Bumi Perkasa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin ke 10 dan ke 11 halaman ke 5 dan halaman 6, benar adanya ;
5. Bahwa pembayaran atau pengembalian uang pinjaman CV.Batu Bumi Perkasa kepada Penggugat akan dilakukan/dimulai pada bulan Maret 2012, untuk setiap bulannya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Bahwa sangat dibenarkan Hutang CV. Batu Bumi Perkasa yang sebanyak Rp 647.360.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar sama sekali ;
7. Bahwa untuk dalil Penggugat mengenai tuntutananya dalam provisi, dan dalil-dalil pada point ke 17 dan ke 18, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulya Majelis Hakim ;

Bahwa dan uraian jawaban kami tersebut diatas akhirnya Tergugat IV dan Tergugat V, mohon agar Yang Mulya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa CV. BATU BUMI PERKASA telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 647.360.000,- ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat sudah Wanprestasi ;
3. Menghukum kepada para Tergugat, untuk membayar hutang CV. Batu Bumi Perkasa kepada Penggugat ;

A T A U : Memberikan Putusan Yang Sangat Adil ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa pada tanggal 01 November 2011 telah terjadi perubahan akta ke- 1 CV BATU BUMI PERKASA yang dibuat di Notaris Fristie, SH Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Tanjungsari dengan Nomor Akta 01 dan **BUDI HERMAWAN**

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBAS (Penggugat) telah masuk sebagai peserta dalam perseroan komanditer (direktur) ;

Bahwa dalam pasal 5 tentang perubahan anggaran dasar perseroan dalam penyelesaian sengketa di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang ;

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sudah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam akta perubahan ke- 1 yang dibuat di Notaris Fristie, SH Kabupaten Sumedang, Tanjungsari ;

Bahwa mengingat eksepsi tersebut bersifat sangat mendasar serta sesuai dengan asas peradilan yang cepat, kiranya beralasan hukum apabila terhadap eksepsi di atas mohon diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan putusan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankanlah Turut Tergugat I mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir ke- 9 yang menyatakan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ;

Alasan Penolakan

- Bahwa Turut Tergugat I bukanlah pihak dalam perkara *a quo* karena pada tanggal 01 November 2011 telah terjadi perubahan akta ke- 1 CV BATU BUMI PERKASA yang dibuat di Notaris Fristie, SH Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Tanjungsari dengan Nomor Akta 01 yang menerangkan di dalamnya Turut Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2011 sudah mengundurkan diri dari persero Perseroan Komanditer tersebut (komanditer diam) dan pembebasan tanggung jawab seluruhnya ;
- Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I menjadi pihak sangatlah tidak tepat atau keliru ;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Penggugat telah menggugat Turut Tergugat III, secara bersama-sama dalam satu surat gugatan, akan tetapi Penggugat tidak bisa menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yang satu sama lainnya sehingga harus digabungkan gugatannya. Tidak ada kejelasan dan apa kaitannya di antara Turut Tergugat yang satu dengan yang lainnya. Penggugat tidak mampu menjelaskannya, sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah kabur maka mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat bukan pengurus dan/atau pemegang saham atas CV. Batu Bumi Perkasa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pendirian Perseroan Komanditer ;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Turut Tergugat III adalah Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa yang berkedudukan di Jalan Raya Jatigede KM. 3, Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang sesuai dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 24 Maret 2011 ;
4. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa dimaksudkan untuk menjalankan bidang Perdagangan umum, Penambangan dan Eksplorasi Batu Alam serta menjalankan usaha bidang pembangunan ;
5. Bahwa CV. Batu Bumi Perkasa diurus dan dipimpin Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur, Tergugat IV, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Pesero Komanditer ;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa modal awal CV. Batu Bumi Perkasa yang disepakati sesuai dengan surat pernyataan bersama dengan bagian masing-masing Tergugat I 20%, Tergugat II 20%, Tergugat IV 15%, Turut Tergugat I 10%, Turut Tergugat II 20% dan Turut Tergugat III 15% ;
7. Bahwa dalam perjalanannya CV. Batu Bumi Perkasa terus-menerus mengalami kerugian hingga akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011 seluruh pemegang saham CV. Batu Bumi Perkasa membuat surat pernyataan di Hotel Sultan yang pada pokoknya member kuasa kepada Tergugat V untuk menghubungi investor yang bersedia invest di CV. Batu Bumi Perkasa dengan terikat asset dan hutang tanpa perlu.....;
8. Bahwa setelah adanya pemberian kuasa tersebut diatas dibuatlah perubahan Akta Masuk sebagai Persero dan Keluar dari Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Batu Bumi Perkasa Nomor 1 tertanggal 01 November 2011 dengan Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat IV sebagai Persero Komanditer ;
9. Bahwa dengan adanya Akta Nomor 01 tanggal 01 November 2011 Turut Tergugat III tidak pernah ikut terlibat lagi dalam kepengurusan CV. Batu Bumi Perkasa ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang Turut Tergugat III jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab diantara Penggugat dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replik/Tanggapan Penggugat secara tertulis pada persidangan tertanggal 28 November 2016;
- Duplik/Tanggapan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III secara tertulis pada persidangan tertanggal 08 Desember 2016 serta Duplik/Tanggapan Turut Tergugat I secara tertulis pada persidangan tertanggal 19 Desember 2016 ;

sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah diulang dan dimuat selengkapnya dalam putusan;

Menimbang bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 29/ Pdt.G /2016/ PN.Sbr. tanggal 12 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat III;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat Konvensi seluruhnya senilai Rp. 477.162.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar bunga dari hutang pokok kepada Penggugat Konvensi, seluruhnya senilai Rp. 584.524.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No.408/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.656.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat I,II,III sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr. tanggal 12 April 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan masing-masing, pada tanggal 15 Mei 2017, tanggal 17 Mei 2017, tanggal 7 Juni 2017, tanggal 20 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa, Para Pembanding, semula Para Tergugat I,II,III melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr. ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor.29/Pdt.G/2016/PN.SBR. telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal, 29 Mei 2017, tanggal, 6 Juni 2017, tanggal 7 Juni 2017, tanggal 20 Juni 2017 secara patut dan seksama sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat I,II,III tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 April 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr. yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama, yang menolak dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menolak eksepsi Turut Tergugat III, maupun dalam Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 April 2017, Nomor.29/Pdt.G/2016/PN.Sbr. yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding, semula Para Tergugat I,II,III tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat I,II,III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 April 2017, Nomor. 29/Pdt.G/2016/PN.Sbr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat I,II,III untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 23 Oktober 2017, oleh kami : **H.IMAM SU'UDI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **H.EDWARDMAN, S.H.,** dan **AGOENG RAHARDJO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal,26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim Anggota-Anggota dengan dibantu oleh **IWAN DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDWARMAN, S.H.

H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.

AGOENG RAHARDJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai
Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan
Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
J u m l a h
Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah)